



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Nomor : 420/0053/425.117/SIO-DIK/2023

- Membaca** : 1. Surat Permohonan a.n. jaelani Tanggal 19 Juni 2023 tentang permohonan Izin Operasional “SMP DIPONEGORO”.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421/69/425.103/2021 Tanggal 11 Januari 2021
3. Nomor Induk Berusaha : 0906230011166.
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “SMP DIPONEGORO”.
- Mengingat** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada “SMP DIPONEGORO” di JL. DIPONEGORO NO 2 KEL. SUKABUMI KEC.MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO.
- KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : JAE LANI. S.S..
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **27 Juni 2023** sampai dengan tanggal **26 Juni 2026**.
- KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 27 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.